BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas rasa aman dan perlindungan merupakan martabat dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang batas teritorial negara. Di era modern ini, komunitas internasional melalui berbagai instrumen hukum global berkomitmen untuk menjamin kedaulatan manusia di atas tanah kelahirannya sendiri. Namun, idealisme tersebut kian berbenturan dengan realitas geopolitik yang tidak stabil di mana jaminan keselamatan seringkali menjadi barang mewah bagi jutaan orang. Ketidakmampuan negara dalam melindungi warga negaranya kemudian memicu gelombang migrasi paksa yang mencapai titik krusial dalam sejarah manusia.

Pada pertengahan tahun 2025, sekitar 122,1 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.[1] Pengungsi adalah masalah besar di seluruh dunia. Banyak orang harus meninggalkan negara mereka sendiri karena berbagai alasan. Mereka mencari tempat yang aman di negara lain. Hal ini terjadi karena mereka merasa terancam atau tidak mendapatkan hak mereka. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, seperti pelanggaran hak asasi manusia, perang, dan diskriminasi etnis dan politik. Selain itu,

[1] UNHCR, Junlah Orang yang Terusir Akibat Perang Mencapai Tingkat Mengejutkan Tertinggi dalam Dekade. https://www.unhcr.org/id/berita/siaran-pers/jumlah-orang-yang-terusir-akibat-perang-mencapai-tingkat-mengejutkan-tertinggi

bencana alam seperti gempa bumi dan banjir juga menyebabkan orang harus mengungsi.

Etnis Uighur adalah salah satu kelompok yang mencari perlindungan karena mereka diperlakukan tidak adil di negara mereka, Tiongkok. Mereka berasal dari suku kuno Kerajaan Kekhanan Uighur yang tersebar di Asia Tengah. Banyak Etnis Uighur yang tinggal di kota Xinjiang, Tiongkok. Namun, hubungan antara China dan Uighur telah tegang sejak lama. Perselisihan ini dimulai pada tahun 1933 dan 1944 ketika Uighur mendeklarasikan Republik Turkistan Timur.[2] Perselisihan ini terus berlanjut hingga ketegangan meningkat lagi ketika China memutuskan untuk memindahkan Etnis Han ke Xinjiang.

Konflik antara Uighur dan China sebenarnya adalah perjuangan untuk kebebasan dan kontrol atas provinsi Xinjiang. Uighur ingin bebas dari kekuasaan China karena mereka merasa bahwa China tidak memperlakukan mereka dengan adil. Tiongkok melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan integritas teritorial dan keamanan wilayah, tetapi hal ini menyebabkan ketegangan yang lebih besar. Pada tanggal 5 April 1990, terjadi peristiwa kekerasan yang memicu konflik antara Etnis Uighur dan pemerintah setempat. Peristiwa ini dipicu oleh gerakan separatis dan menyebabkan sikap keras dari rakyat Uighur yang ingin terpisah dari China.[3]

---

[2] Nabijan Tursun, 2010, yearning for a republic Erased from the Map, https://www.uyghurcongress.org

[3] Wardhani, Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang, dimuat dalam jurnal Masyarakat, kebudayaan dan Politik, 2011

Turki adalah salah satu negara yang menjadi tujuan bagi Etnis Uighur untuk mendapatkan perlindungan. Etnis Uighur sendiri merupakan keturunan asli Turki. Namun, perjalanan menuju Turki membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Etnis Uighur sering melakukan transit di Thailand, yang terletak di Asia Tenggara. Thailand berbatasan dengan beberapa negara dan secara geografis terletak di jalur yang strategis bagi mereka yang melarikan diri dari Tiongkok dan menuju negara lain di Asia Tenggara atau lebih jauh. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Thailand memiliki kebijakan visa yang relatif lebih mudah diakses untuk jangka pendek. Meskipun ini tidak berarti bahwa mereka akan mendapatkan status pengungsi atau pencari suaka, kebijakan ini memungkinkan para pengungsi atau pencari suaka untuk masuk ke Thailand sebelum melanjutkan perjalanan atau mencari suaka. Etnis Uighur dapat memanfaatkan kebijakan visa ini untuk transit di Thailand sebelum melanjutkan perjalanan ke Turki. Meskipun Thailand bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 keberadaan Etnis Uighur di wilayahnya menarik perhatian internasional. Etnis Uighur yang dalam hukum internasional memiliki status hukum sebagai pencari suaka dikarenakan Etnis Uighur pergi dari negara asal untuk mendapatkan perlindungan karena di negara asal tersebut Etnis Uighur mendapatkan perlakuan persekusi Etnis justru ditahan oleh Thailand dengan alasan imigran illegal. Bagi hukum nasional Thailand penahanan yang dilakukan Thailand dengan alasan imigran ilegal tersebut merupakan hal yang legal secara hukum domestik, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan dalam

Undang-Undang Imigrasi B.E. 2522 (1979) tidak membedakan antara pencari suaka dan imigran illegal. Penahanan kepada Etnis Uighur bermula pada tahun 2014 dimana Thailand menahan sekitar 220 orang yang terdiri dari gabungan laki-laki, perempuan, dan anak-anak Etnis Uighur di Provinsi Songkhla dan memindahkannya ke fasilitas penahanan imigrasi di Bangkok.[4] Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa Etnis Uighur yang dibebaskan ke Turki namun ada juga yang diterbangkan kembali ke Tiongkok. Dan ada sekitar 48 warga Etnis Uighur yang masih ditahan selama satu dekade[5] oleh Thailand yang kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 Thailand menyerahkan 40 warga Etnis Uighur ke China[6]. Perbuatan Thailand tersebut menyisakan 8 orang Etnis Uighur yang masih ditahan oleh pemerintah Thailand tanpa batasan waktu yang jelas.

Tindakan penahanan berkepanjangan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap Etnis Uighur merupakan bentuk penyimpangan nyata terhadap hak fundamental pengungsi, khususnya hak atas kebebasan fisik dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*freedom from arbitrary detention*). Meskipun negara memiliki kedaulatan dalam mengatur imigrasinya, pemenjaraan administratif tanpa batasan waktu yang jelas serta tanpa adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*) telah menciptakan sebuah penyimpangan hukum. Praktik

---

[4] Human Rights Watch, *Thailand: Jangan Kirim Warga Uighur ke Tiongkok Akhiri Penahanan dan Izinkan Penetapan Status Pengungsi*, https://www.hrw.org/id/news/2025/01/17/Thailand-dont-send-uyghurs-china, diakses 24 September 2025.

[5] Ibid.

[6] VOA, *Delapan Orang Uighur Terkatung-Katung di Thailand* https://www.voaindonesia.com/a/delapan-orang-uighur-terkatung-katung-diThailand/8007393.html, Diakses pada 20 Maret 2026

ini tidak hanya mengabaikan standar kemanusiaan internasional, tetapi juga menempatkan individu dalam kondisi ketidakpastian hukum. Fenomena inilah yang kemudian memicu urgensi untuk menelaah lebih mendalam mengenai legalitas praktik *indefinite detention* (penahanan tanpa batas waktu) dalam kerangka instrumen hukum internasional yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis melalui penelitian menganalisis "***Indefinite detention* Etnis Uighur Di Thailand Ditinjau Dari *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah "Bagaimana kualifikasi *Indefinite Detention* terhadap Etnis Uighur di Thailand menurut standar hak atas kebebasan ditinjau dari *international Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) *?"*

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kualifikasi *Indefinite Detention* terhadap Etnis Uighur di Thailand menurut standar hak atas kebebasan yang ditinjau dari *international Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai keilmuan hukum internasional, khususnya mengenai *Indefinite Detention* atau penahanan tanpa batas dalam perlindungan pengungsi khususnya pada Etnis Uighur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Membantu mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran hukum internasional dan mendorong empati serta dukungan terhadap hak – hak pengungsi.

b. Bagi Internasional dan Regional Yang Berwenang

Diharapkan penelitian ini dapat mendorong upaya-upaya diplomatik, kampanye publik, atau bahkan pengajuan laporan ke badan- badan Hak Asasi Manusia.

c. Bagi Penulis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi studi sarjana, meningkatkan pengetahuan penulis mengenai keabsahan praktik *indefinite detention* (penahanan tanpa batas waktu) terhadap etnis Uighur di Thailand ditinjau dari instrumen hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum dengan judul **"*Indefinite detention* Etnis Uighur Di Thailand Ditinjau Dari *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR)"** merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

i. Sulaksono Aji Soeroso, Andaru, 2024 **"Keberlakuan *Freedom From Arbitrary Detention* Sebagai *Jus Cogens* Untuk Penanganan Pengungsi Rohingya Di India."**[7] Universitas Brawijaya.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana keberlakuan prinsip Freedom from Arbitrary Detention sebagai Jus Cogens dalam hukum nasional India untuk menangani pengungsi Rohingya?
2. Bagaimana penanganan terhadap Pengungsi Rohingya di India berdasarkan prinsip Freedom from Arbitrary Detention sebagai Jus Cogens?

Hasil Penelitian :

Keberlakuan prinsip *freedom from arbitrary* detention sebagai *jus cogens* dalam hukum nasional India dapat berlaku secara erga ormes,

[7] Sulaksono Aji Soeroso, Andaru (2024) *Keberlakuan Freedom From Arbitrary Detention Sebagai Jus Cogens Untuk Penanganan Pengungsi Rohingya Di India.* Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

jika melihat dari sifat *jus cogens* yang mempunyai sifat yang memaksa serta memiliki hirarki yang tinggi dalam sumber hukum internasional. India dapat menerapkan prinsip tersebut secara penuh karena mengakui adanya aliran dualisme dan monolisme dengan bersamaan. Namun, India dalam praktiknya tidak dapat memenuhi prinsip tersebut secara penuh dengan adanya indikasi pelanggaran jaminan terhadap *freedom from arbitrary* detention yang terjadi di Jammu dan Kashmir pada 6 Maret 2021-19 Juli 2023. Penanganan terhadap Pengungsi Rohingya di India yang melanggar atas prinsip tersebut, memunculkan suatu bentuk pertanggungjawaban India sebagai negara untuk memenuhi prinsip tersebut. UNHCR dalam hal ini sudah mengeluarkan program *alternative to detention* untuk melakukan penanganan *arbitrary detention* di beberapa negara yang menerapkan unsur *necessity* dan *proporsionalitas*. Sehingga dengan adanya kedua unsur tersebut, penanganan detensi yang mengedepankan prinsip *freedom from arbitrary detention* dapat berlaku dengan baik.

Letak Perbedaan :

Skripsi yang ditulis oleh Sulaksono Aji Soeroso berfokus membahas adanya prinsip *freedom from arbitrary detention* (kebebasan dari penahanan sewenang-wenang) merupakan norma hukum internasional yang bersifat *jus cogens* dan mengikat secara *erga omnes*, sehingga setiap negara termasuk India memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukan penahanan tanpa prosedur yang jelas.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang *Indefinite Detention* yang dilakukan Thailand terhadap Etnis Uighur.

ii. Larose Dolok Saribu, 2021, **"Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* Dalam Hukum Nasional Indonesia, Malaysia Dan Thailand Berdasarkan Perspektif Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia",**[8] Universitas Brawijaya.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Non-refoulement* dalam Hukum Nasional Indonesia, Malaysia dan Thailands Berdasarkan Perspektif Penghormatan Terhadap Hak Asasi Indonesia?

Hasil Penelitian :

Penerapan prinsip *non-refoulement* memiliki implikasi kewajiban yang berbeda antara negara pihak dan negara non-pihak Konvensi Pengungsi 1951. Bagi negara peserta, kewajiban tersebut mencakup penyediaan penampungan, solusi permanen, serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut. Sebaliknya, bagi negara yang bukan merupakan peserta konvensi, penerapan prinsip ini tetap mengikat melalui instrumen hukum internasional lainnya dengan standar minimum berupa pemberian suaka sementara di lokasi yang aman serta jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat diderogasi (*non-derogable rights*), khususnya

[8] Larose Dolok Saribu, 2021, Penerapan Prinsip *Non-refoulement Dalam Hukum Nasional Indonesia, Malaysia Dan Thailand Berdasarkan Perspektif Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, Skripsi,* Universitas Brawijaya

perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Adapun pemenuhan hak-hak sekunder seperti akses pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan bagi negara non-peserta bersifat opsional, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan domestik negara transit atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Letak Perbedaan :

Penelitian dari Larose Dolok Sabiru mencakup Indonesia, Malaysia dan Thailand, serta lebih terfokus pada hukum nasional ketiga negara dan sejauh mana ketiga negara menerapkan prinsip *non-refoulement* sedangkan penelitian penulis membahas tentang *Indefinite Detention* yang dilakukan Thailand terhadap Etnis Uighur..

iii. Zabrina Adebelina Kaligis Bilolo, 2025, "**Pelanggaran Prinsip *Non-Diskriminasi* Yang Dilakukan Oleh Republik Rakyat China Terhadap Etnis Muslim Uighur**",[9] Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pemenuhan prinsip non-diskriminasi yang dilakukan Pemerintah RRC kepada Etnis Muslim Uighur?

Hasil Penelitian :

[9] Zabrina Adebelina Kaligis Bilolo, 2025, Pelanggaran Prinsip *Non-Diskriminasi* Yang Dilakukan Oleh Republik Rakyat China Terhadap Etnis Muslim Uighur, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Strategi *bottom-up* melalui mobilisasi publik dan tekanan aktor non-negara merupakan jalur paling potensial untuk menembus determinasi kedaulatan (*sovereign shield*) RRC atas dugaan pelanggaran prinsip non-diskriminasi terhadap Etnis Muslim Uighur. Strategi ini diartikulasikan melalui empat pilar krusial, yakni pemanfaatan platform digital untuk menciptakan virulensi isu secara global, pengorganisasian advokasi dan aksi damai guna membangun momentum politik, keterlibatan tokoh berpengaruh seperti pemimpin agama dan selebriti untuk memperluas spektrum audiens, serta pembentukan aliansi lintas organisasi sipil. Melalui sinergi pilar-pilar tersebut, gerakan masyarakat sipil internasional berupaya menciptakan legitimasi moral dan daya tawar politik yang mendesak, sehingga akuntabilitas internasional dapat tercapai di tengah kebuntuan mekanisme diplomasi formal.

Letak Perbedaan :

Penelitian Zabrina Adebelina Kaligis Bilolo menekankan pada perlindungan Etnis Uighur dengan menekankan pada implementasi prinsip *non- diskriminasi* sedangkan penelitian penulis membahas tentang *Indefinite Detention* yang dilakukan Thailand terhadap Etnis Uighur.

iv. Kadek Widi Astiniasih, 2026, **"Pertanggungjawaban Thailand Terhadap Pengungsi Uighur Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*"**[10], Universitas Pendidikan Ganesha.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana prinsip non-refoulement sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional dikaitkan dengan tindakan pengusiran pengungsi Uyghur oleh Pemerintah Thailand ke Tiongkok?
2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Thailand kepada pengungsi Uyghur dalam HAM internasional dikaitkan dengan Asas Erga Omnes ?

Hasil Penelitian :

1. Prinsip *non-refoulement* sebagai norma jus cogens dalam hukum internasional bersifat mengikat bagi seluruh negara, termasuk Thailand meskipun bukan pihak konvensi 1951. Pengusiran pengungsi Uyghur ke Tiongkok menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* karena menempatkan pengungsi Uyghur pada risiko nyata penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

[10] Kadek Widi Astiniasih, 2026, "Pertanggungjawaban Thailand Terhadap Pengungsi Uighur Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*", Universitas Pendidikan Ganesha

2. Pelanggaran prinsip *non-refoulement* sebagai norma jus cogens mengakibatkan Thailand memikul tanggung jawab internasional, berdasarkan asas erga omnes dan ketentuan yang terdapat dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA). Bentuk pertanggungjawaban Thailand kepada pengungsi uyghur meliputi pemberian kompensasi, *satisfaction*, dan *interest.*

Letak Perbedaan :

Penelitian Kadek Widi Astiniasih menekankan pembuktian bahwa *non-refoulement* adalah *jus congens* dan bagaimana kaitannya dengan *erga omnes* sedangkan penelitian penulis menitikberatkan bagaimana kualifikasi *Indefinite Detention* yang dilakukan Thailand terhadap Etnis Uighur.

F. Batasan Konsep

1. *Indefinite detention*

   Indefinite detention (penahanan tanpa batas waktu) praktik penahanan administratif oleh negara terhadap seseorang tanpa adanya kejelasan kapan penahanan tersebut akan berakhir, tanpa proses pengadilan yang adil, dan tanpa batas waktu maksimal yang ditetapkan undang-undang.[11]

2. *Non-Derogable Rights*

[11] Daniel Wilsher, 2011, *Immigration Detention: Law, History, Politics, Cambridge University Press, hlm. 184*

Non-Derogable Rights merupakan kategori hak-hak asasi yang bersifat absolut dan tidak dapat ditangguhkan, dikurangi, atau dibatasi oleh negara dalam kondisi apa pun. Hak-hak ini tetap berlaku meskipun negara dalam keadaan darurat perang, ancaman keamanan nasional, atau stabilitas politik.[12]

3. Pengungsi Etnis Uighur

   Pengungsi Etnis Uighur adalah orang-orang yang berasal dari Etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Mereka telah melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan internasional, terutama di Thailand.[13] Pengungsi Etnis Uighur dianggap memiliki alasan kuat untuk takut akan penganiayaan atau ancaman serius lainnya jika dikembalikan ke Tiongkok. Hal ini mengingat laporan-laporan kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Etnis Uighur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara berpikir yang dipersiapkan dengan sebaiknya untuk mencapai tujuan penelitian.[14]

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf

---

[12] Manfred Nowak, 2005, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,* N.P. Engel, hlm. 87

[13] Human Right News, *"They Can't Send Us Home': Thailand's Deportation of Uyghurs*"

[14] Prof. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

sinkronasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.[15] Muhaimin mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[16] Dalam penelitian ini akan mengakaji konvensi dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang pengungsi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah informasi dan petunjuk mengenai fakta yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber-sumber tertulis, studi literatur, dan dokumentasi.[17] Data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan, yang terdiri atas perundang-undangan dan putusan pengadilan.[18] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of refugees, New York Protocol 1967, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),*

---

[15] Soekanto, S, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal 51

[16] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 29.

[17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

[18] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 46

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Convention Against Torture 1984 (CAT), Universal Declaration of Human Right (UDHR), Undang – Undang Imigrasi Thailand *(Immigration Act, B.E. 2522 1979).*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala hal yang berkaitan dengan publikasi hukum.[19] Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder melalui:

1) Pendapat hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian mengenai *indefinite detention*
2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
3) Hasil wawancara dengan narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah pencarian terhadap peraturan – peraturan serta literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.[20]

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber.[21] Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyan kepada

[19] *Ibid.* hlm. 143.
[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, Hal 13
[21] KBBI, https://kbbi.web.id/wawancara

narasumber untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Penulis melakukan wawancara dengan Gading Gumilang Putra selaku *Notional Advocacy and Comunication Officer JRS Country Officer Indonesia.*

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang berarti data yang diperoleh akan dikumpulkan, dideskripsikan, dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di penelitian ini. Analisis data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, prinsip-prinsip hukum terkait, dan bentuk dari hasil penelitian lainnya. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan persamaan serta perbedaan dari data-data yang tersedia dan digunakan sebagai bahan kajian pendukung hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.[22] Premis umum dalam penelitian ini adalah Konvensi

[22] Muhaimin, 2020, *Ibid,* Hal 71, https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=14

Jenewa 1951 dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan yang menjadi premis khusus dalam penelitian ini adalah fakta hukum mengenai tindakan Thailand yang melakukan penahanan tanpa batas waktu pasti terhadap Etnis Uighur.